

**GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

TEGAR YANUAR AHMADI

NPM : 2074201001514

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

TEGAR YANUAR AHMADI

NPM : 2074201001514

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : Senin, 01 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Humiati, S.H., M.Hum.

**GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
TEGAR YANUAR AHMADI

NPM : 2074201001514

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Jumat, 12 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji



Wiwin Ariesta, S.H., M.H

Anggota Dewan Penguji



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismaty, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Gas air mata adalah senjata kimia yang berupa gas yang digunakan dalam pertempuran. Penggunaan gas air mata dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang, serta biasanya digunakan untuk menjaga ketertiban massa. Namun, penggunaan berlebihan dapat berdampak pada gangguan penglihatan dan pernapasan, serta dapat menyebabkan luka-luka dan kematian jika digunakan secara berlebihan. Bentuknya dapat berupa semprotan, atau berupa granat yang dilempar. Namun, penggunaannya sering kali menimbulkan kontroversi karena berpotensi melanggar HAM. Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa (rekomendasi Komnas HAM) karena adanya unsur kelalaian oleh aparat negara/Kepolisian. Penggunaan gas air mata dalam konteks sepak bola dapat menjadi pelanggaran HAM, Karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter, termasuk luka dan kematian yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Sehingga isu hukumnya berkenaan dengan (1) penggunaan gas air mata terkait problematik sepak bola, (2) adanya korelasi unsur pelanggaran HAM terkait sepak bola.

Hasil penelitian, adanya unsur kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan gas air mata yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hak untuk tidak disiksa dalam penggunaan gas air mata oleh Kepolisian memiliki implikasi yang kompleks dan kontroversial. Penggunaan gas air mata dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak untuk tidak disiksa dilanggar karena penggunaan gas air mata yang berlebihan dan tidak sesuai prosedur menyebabkan penderitaan berat secara fisik dan mental bagi para suporter. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulannya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan gas air mata terutama dalam mengatasi suporter sepak bola merupakan tindakan pidana yang dilarang dan dikenakan sanksi hukuman pidana berdasarkan pelanggaran HAM Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Kata kunci : Gas air mata, Hak asasi manusia, Sepak bola.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 05 Juni 2024
Mahasiswa,

TEGAR YANUAR AHMADI
NPM : 2074201001514

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus selaku Dosen Wali atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Humiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Ketua Penguji atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Kedua orang tua tercinta dan saudara peneliti yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.
8. Kepada sahabatku yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk peneliti, yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu ada selama dalam penulisan skripsi.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 05 Juni 2024

Peneliti

TEGAR YANUAR AHMADI
NPM : 2074201001514

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Gas Air Mata.....	11
1. Pengertian Gas Air Mata.....	11
2. Tujuan, Manfaat, Kegunaan, dan Pengaturan Gas Air Mata.....	13
3. Aspek Hukum Gas Air Mata.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola.....	22
1. Pengertian Sepak Bola dan Keterkaitan dengan Gas Air Mata.....	22
2. Aspek Hukum Sepak Bola, Asas dan Pengaturan.....	25

3. Korelasi dan Akibat Hukum Sepak Bola, Gas Air Mata dan Dampak Penggunaan Gas Air Mata	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 Terkait Gas Air Mata.....	33
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	33
2. Asas, Tujuan, Manfaat, dan Pengaturan Hak Asasi Manusia.....	37
3. Hubungan Hukum Hak Asasi Manusia dengan Sepak Bola dan Gas Air Mata	41
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV : GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	57
A. Analisis Yuridis Penggunaan Gas Air Mata Dalam Perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Problematik Sepak Bola.....	57
B. Penggunaan Gas Air Mata Memenuhi Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	67

BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

